

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA DAN SARANA PUBLIKASI SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KERONCONG DI KABUPATEN LUMAJANG

LEGAL CERTAINTY OF COPYRIGHT AND PUBLICATION FACILITIES AS A CONSERVATION EFFORT OF KERONCONG IN LUMAJANG DISTRICT

Ratnaningsih¹, Titis Srimurni², Titik Sriastutik³
¹²³ Universitas Lumajang

E-mail: Ratnafaradisa@gmail.com, titis_unilu@yahoo.co.id, titil.sriastutik@gmail.com

ABSTRAK

Di kabupaten Lumajang terdapat beberapa komunitas yang menggeluti bidang keroncong. Melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Hibah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2018, tim pelaksana PKM mencoba menggali potensi serta upaya pendampingan kepada dua mitra yaitu Keroncong Band Lumajang Citra dan Komunitas Pecinta Keroncong di Kabupaten Lumajang. Tujuan dari pelaksanaan program kemitraan masyarakat adalah upaya pendampingan terhadap mitra guna perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu keroncong, adanya pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap mitra serta publikasi kegiatan mitra baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan indikator keberhasilannya beberapa karya lagu keroncong mitra telah terdaftar dan memiliki Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM, adanya pembinaan serta dukungan multi pihak terhadap tumbuh kembang keroncong di Kabupaten Lumajang, serta melalui sarana publikasi saat ini mitra telah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di kabupaten Lumajang.

Kata Kunci: Lagu, Keroncong, Hak Cipta, Publikasi, Promosi

ABSTRACT

There are several communities in the Lumajang district that are involved in the keroncong field. Through Program Kemitraan Masyarakat Gant program Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi in 2018. The PKM Implementation team tried to explore the potential and assistance efforts of the two partners, namedly Keroncong Band Lumajang "Citra" and Komunitas Pecinta Keroncong in Lumajang district. The goal of implementing community partnership program is to assist partner is legal protection of Keroncong song copyright, consisten on ongoing guidance to patners on publication of partner activities through both print and elektronik media. With indicators of success some of the keroncong partner songs has been registered and have a letter of record of creation from Kementerian Hukum dan HAM, coaching and multi party support for the growth of keroncong flowers in Lumajang district, as well as through the current publication facilities partners have been known by the public, especially in Lumajang district.

Keyword : Song, Keroncong, Copyright, Publication, promotion

PENDAHULUAN

Musik keroncong pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh bangsa portugis yang dipergunakan sebagai sarana hiburan bagi para budak portugis yang berasal dari Afrika Utara dan India. Para budak Portugis saat itu berkesempatan memainkan alat musik berkolaborasi dengan tuannya dengan alat musik Portugis yang dinamakan Fado. Begitu pula para budak Portugis yang berasal dari Ambon diberikan kesempatan pula bermain musik dengan gaya fado. Kisah tersebut merupakan titik awal lahirnya cikal bakal keroncong pada akhir abad ke-16. Kekuasaan Portugis pada masa itu surut dan digantikan oleh Belanda akan tetapi musik jenis ini tetap dilestarikan oleh budak Ambon yang saat itu tinggal dikampung Tugu (Jakarta Utara) dan tetap memainkan musik ini juga keturunannya. Jenis musik ini terus mengalami perubahan, hingga pada akhirnya di abad ke -19 dan berganti nama menjadi keroncong. (Ririn Darini:2012:21) Menurut Kusbini, musik keroncong adalah musik asli ciptaan bangsa Indonesia sehingga musik keroncong adalah musik asli Indonesia. Banyak ahli yang meragukan klo musik keroncong berasal dari Portugis karena tidak ditemukan group musik keroncong maupun lagu yang dinyanyikan seperti Keroncong di Portugis. Berdasar Ernes Heins, musik keroncong mewarisi situasi multitrans karena tercampur unsur-unsur budaya Eropa Utara, Afrika dan Jawa. Semua itu dimungkinkan karena Portugis adalah Bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara pada abad ke-16 (Agnes Sri Widjajadi: 2007: 11-15).

Pada masa revolusi, lagu-lagu perjuangan di Indonesia banyak dimainkan dengan jenis musik keroncong. Keroncong pun pernah mendunia dengan munculnya tokoh keroncong “Gesang” dengan lagunya Bengawan Solo. Penyanyi keroncong pun bermunculan seperti Waljinah dan Sundari Sukoco pada masa kejayaan keroncong. Dan ketika pada tahun 2003 Indonesia mendapatkan Piagam Pelestarian Pusaka 2003, dan keroncong merupakan salah satu pusaka yang harus dilestarikan. Akan tetapi saat ini genre musik ini kurang diminati oleh masyarakat, sehingga keroncong yang merupakan pusaka budaya perlu revitalisasi agar tetap ada di blantika musik Indonesia. Penamaan musik keroncong diperkirakan dari bunyi petikan pada instrumen gitar kecil (ukulele) sebagai instrumen yang harus ada pada ansambel musik keroncong. Musik keroncong dianggap sebagai suatu perkawinan antara musik Eropa (Inggris, Spanyol, Belanda dan terutama Portugis) dengan musik lokal Indonesia, terutama gamelan. Meskipun mayoritas instrumen pada perangkat instrumen musik Barat, namun pola lagu dan/atau

pola ritme serta cara memainkan instrumen banyak menggunakan idiom musik daerah Indonesia, begitu pula cara menyanyi terutama lagu keroncong berbentuk langgam.(Muklis Paeni : 2009;33).

Dikabupaten Lumajang terdapat beberapa kelompok yang bergerak dalam bidang musik keroncong diantaranya Keroncong Band Lumajang Citra (KBL Citra) yang cukup memiliki eksistensi berdiri sejak 27 July 2007 serta Komunitas Pecinta Keroncong yang didirikan sejak 16 September 2016 dalam hal ini merupakan mitra penulis dalam Program Kemitraan Masyarakat Hibah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun anggaran 2018. Komunitas keroncong ini banyak menghasilkan lagu-lagu keroncong hasil ciptaannya sendiri. Sebuah karya cipta harus mendapatkan sebuah perlindungan hukum, serta hak pencipta harus diakui dan dilindungi baik secara moral maupun ekonomi (Otto Hasibuan ; 2014;6) Konsep kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang relative lama bagi sebagian besar negara-negara di dunia, tetapi belum lagi bagi negara-negara yang berkembang. Baru di penghujung abad ke 20 tercapai kesepakatan global negara-negara untuk memasukkan konsep kekayaan-kekayaan intelektual termasuk hak cipta dilindungi hukum sehingga menjadi hak kekayaan intelektual (HKI). (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI ; 2013;1). Suatu kekayaan intelektual yang merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa.

Hak Cipta adalah sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual yang sekarang di sebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam arti luas termasuk hak milik industri (hak atas kekayaan perindustrian) sedangkan dalam arti sempit hak cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.(Sophar Maru Hutagalung²⁰¹²; ³⁾ Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Karena ciptaan –ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seijin penciptanya.(Asian Law Group;2013; 6) . Permasalahan mitra yang dibahas dalam penulisan yaitu dari aspek kepastian hukum hak cipta lagu keroncong mitra dan upaya promosi/publikasi kegiatan keroncong mitra pada masyarakat

METODE PELAKSANAAN

Guna mengatasi permasalahan mitra beberapa metode telah dilaksanakan;

1. Mendaftarkan lagu keroncong ciptaan mitra pada kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral HAKI;
2. Upaya promosi dan publikasi mitra melalui kegiatan pagelaran keroncong dan publikasi kegiatan mitra pada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Hak Cipta Mitra

Program pendampingan dilakukan penulis untuk mengurus pendaftaran hak cipta lagu keroncong mitra. Suatu hak cipta (*copy right*) merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral right*). Berdasarkan hak ekonomi, dapat terjadi seorang pencipta mengeksploitasi karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, oleh karena itu apabila suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, maka dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pemegang hak cipta (pengelolanya). Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas ciptaan seseorang (Eddy Damian;2014;9). Ketentuan konvensi Internasional di bidang hak cipta, termasuk dalam praktek perlindungan atas kreasi terhadap karya seni dan karya sastra tidak mengenal atau tidak mewajibkan adanya pendaftaran ciptaan pada instansi tertentu pada suatu negara. Suatu doktrin yang digunakan untuk memproteksi hak cipta bahwa suatu ciptaan sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak ciptaan selesai dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain (*first to publish*) yang menimbulkan kepemilikan hak bagi pencipta ataupun pemegang haknya. Prinsip ini dikenal dengan asas deklaratif (*declarative principal*) dalam artian suatu ciptaan itu bukan berupa ide-ide atau gagasan, namun merupakan ungkapan nyata dari ide-ide atau gagasan tersebut (*protected expression of*

ideas). Kepemilikan suatu ciptaan tidak ditentukan oleh adanya registasi karena suatu karya cipta sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali diumumkan, namun secara khusus di Indonesia diselenggarakan mekanisme pendaftaran. Tujuan dari pendaftaran ciptaan dibuat dalam rangka agar negara melalui pemerintah sebagai pelaksananya dapat mengetahui secara positif kepemilikan suatu ciptaan yang beredar di masyarakat atau berada di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini dapat mengetahui secara formal pencipta, pemegang hak, jenis ciptaan. Dengan adanya pendaftaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pemilik dan pihak berkepentingan. (Suyud Margono;2012)

Mitra dalam Program Kemitraan Masyarakat ini sangat aktif dalam menciptakan lagu-lagu keroncong sering pula keduanya berkolaborasi untuk menghasilkan karya lagu keroncong. Ada sekitar 60 lagu keroncong yang mereka ciptakan baik sendiri maupun bersama-sama, akan tetapi belum ada satupun yang mereka daftarkan hak ciptanya. Sebagai wujud implementasi pendampingan Program Kemitraan Masyarakat penulis sebagai tim pelaksana telah mengurus pendaftaran Hak Cipta pada Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, ada sepuluh judul lagu ciptaan mitra yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan sebagai bukti otentik suatu ciptaan telah didaftarkan.

2. Promosi dan Publikasi Kegiatan Mitra

Guna mempublikasikan kegiatan dan hak cipta lagu keroncong mitra, upaya yang dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan Pagelaran Keroncong Karya Cipta Slamet Efendi dan Ogiek (Mitra KBL Citra dan KPK). Agar kegiatan mitra serta berbagai kelebihan yang dimiliki dapat diketahui masyarakat luas dilakukan upaya mempromosikan serta mempublikasikan kegiatan mitra pada berbagai media baik cetak maupun elektronik. Publikasi melalui media cetak yang meliputi kegiatan Program Kemitraan Masyarakat berupa pemberitaan melalui koran Jawa Pos (Radar Semeru dan Radar Jember) majalah PGRI. Sedangkan promosi dan publikasi media elektronik berupa talk show penyuluhan hukum Terkait Hak Cipta melalui media radio sekaligus pemutaran lagu-lagu ciptaan masyarakat bagi pendengar radio, selain itu juga dilakukan penanyangan kegiatan pada televisi lokal

(Lumajang Vision). Publikasi dan promosi kegiatan mitra di media sosial juga dilakukan melalui media Washapp juga Face Book. Indikator keberhasilan upaya promosi dan publikasi tersebut dapat dirasakan oleh mitra dengan banyaknya tawaran utk mengisi acara pada kegiatan-kegiatan masyarakat antara lain Gebyar Keroncong dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 73 yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018-2023, sebagai fasilitasi pula guna mendapatkan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Tindak lanjut dari program tersebut mitra juga diberikan kesempatan tampil pada kegiatan pesta rakyat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, juga akan tampil pada Hari Jadi Kota Lumajang. Masyarakatpun mulai mengapresiasi dengan adanya beberapa tawaran bagi mitra mengisi kegiatan tidak hanya di dalam kota juga diluar kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Guna memberikan kepastian hukum terkait hak cipta maka suatu ciptaan harus dilakukan pendaftaran hak cipta pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna didapatkan Surat Pencatatan Hak Cipta sebagai bukti otentik kepemilikan suatu hak cipta. Dengan demikian dapat melindungi pencipta dari upaya penjiplakan, pemalsuan, serta tindakan tindakan pihak lain yang dapat membawa kerugian bagi pencipta baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi.
2. Upaya promosi dan publikasi kegiatan mitra baik melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial sangat membantu upaya pelestarian musik keroncong, sekaligus sebagai sarana agar musik keroncong lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat.

Saran

1. Perlu adanya perhatian dan kepedulian multi pihak dari mitra, pemerintah daerah serta masyarakat untuk bersinergi melestarikan keroncong sebagai aset seni budaya Indonesia;
2. Diperlukan perubahan paradigma berpikir untuk mengaransemen musik keroncong lebih modern dan lagu-lagu yang menarik sehingga dapat merebut hati masyarakat menyukai genre musik keroncong sebagai upaya yang masif dan berkelanjutan guna pelestarian seni buadaya keroncong

UCAPAN TERIMAKASIH.

Terimakasih kepada Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas diberikannya bantuan hibah Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2018. Ucapan terimakasih pula disampaikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Timur serta civitas akademika Universitas Lumajang, dan berbagai pihak yang membantu pelaksanaan program hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sri Widjajadi, *Mendayung Diantara Tradisi dan Modernitas; Sebuah Penjelajahan Ekspresi Budaya Terhadap Musik Keroncong* (Yogyakarta, Hanggar Kreator:2007)
- Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intektual Suatu Pengantar* (Bandung, PT Alumni, 2013)
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2013 , *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Adat*, (Bandung, P.T. Alumni, 2013)
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014
- Muklis Paeni (ed), *Sejarah Kebudayaan Indonesia, Seni Pertunjukan dan Seni Media* (Jakarta; Rajagrafindo Persada; 2009)
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring rights, dan collecting Society*, (Bandung, P.T. Alumni, 2014)
- Ririn Darini, 2012, *Keroncong Dulu dan Masa Kini*, [https://journal.uny.ac.id/article>viewFile](https://journal.uny.ac.id/article/viewFile)

Suyud Margono, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* ISSN; 2089-9009 Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)